

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hukum positif Indonesia pada dasarnya tidak dimungkinkan adanya penyelesaian diluar Peradilan, walaupun dalam beberapa hal tertentu diatur mengenai penyelesaian perkara diluar peradilan seperti dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dialihkan dari proses pengadilan ke proses diluar pengadilan. Macam-macam konferensi misalnya konferensi PBB ke-9 tahun 1995 khususnya yang berkorelasi dengan manajemen peradilan pidana (Dokumen A/CONF 1969/6) disebutkan perlunya semua negara mempertimbangkan “ *revitalizing some law enforcement and justice function and alternative dispute resolution / ADR*) berupa mediasi, konsiliasi, restitusi serta kompensasi dalam sistem peradilan pidana. Demikian pula dalam hal penanggulangan terhadap tindak pidana KDRT meski telah banyak diatur dalam undang-undang, akan tetapi penanggulangan terhadap tindak pidana KDRT dalam mewujudkan pemulihan (*restorative*) secara hakiki yang melindungi hak asasi manusia tidak secara eksplisit diatur lengkap oleh Undang-undang tersebut.
2. Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur di luar pengadilan tersebut, dalam prakteknya dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu: 1) Pihak Yang Bersengketa Menyelesaikan Kasusnya Sendiri Tanpa Bantuan Pihak Ketiga Sebagai Penengah (Mediator); 2) Pihak Yang Bersengketa Meminta Bantuan Kepada Keluarganya Untuk diselesaikan (Dimediasi); dan 3) Pihak Yang Bersengketa Dengan Sukarela Sama-Sama Sepakat Untuk Datang Meminta Tokoh Masyarakat untuk menjadi Mediator. Dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga (mediator) untuk menyelesaikan sengketa mereka.

3. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan keadilan restoratif khususnya untuk penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:
 - 1) Substansi hukum yang belum mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap; 2) Penegak hukum yang belum melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dan masih bersikap kaku, dan kultur hukum/partisipasi masyarakat yang belum maksimal; 3) Belum adanya pembuatan regulasi yang mengakomodir semua ketentuan tentang penanganan kasus KDRT melalui pendekatan keadilan restoratif, sosialisasi ke semua aparat penegak hukum dan masyarakat; dan 4) Koordinasi antar aparat penegak hukum, dan mengubah paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan *retributive* dan *restitutive justice* menjadi *restorative justice* belum sepenuhnya dapat tercapai.

B. Saran

1. Perlu adanya substansi hukum yang mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap, sehingga proses penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu dapat dilakukan melalui *restorative justice*, yang lebih cepat, adil, sederhana dan tidak memakan waktu serta biaya besar.
2. Diharapkan penegak hukum dapat melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dengan melibatkan kultur hukum/partisipasi masyarakat yang secara optimal.
3. Perlu dibuatnya regulasi yang mengakomodir semua ketentuan tentang penanganan kasus KDRT melalui pendekatan keadilan restoratif, dan peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum, dan mengubah paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan *retributive* dan *restitutive justice* menjadi *restorative justice* yang sepenuhnya belum dapat tercapai.